



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 421.5/ 263 /33/TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MA'ARIF NU CIMANGGU KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Membaca : 1. Surat Ketua Pimpinan Majelis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Nomor : 016/MWC.11.34.20/LPM/C/III/2007, tanggal 12 Maret 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif NU Cimanggu Kabupaten Cilacap;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/375/03/33 tanggal 2 Juri 2007 perihal Rekomendasi.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di bidang pendidikan dasar, perlu adanya penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP).
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap serta hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan di lapangan permohonan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif NU yang diajukan oleh Pimpinan Majelis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap layak untuk diberikan ijin pendiriannya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif NU Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan ketentuan :
1. Mentiati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif NU Cimanggu Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah khususnya dalam upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
 3. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
 4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
 5. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
 6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

